



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal LahirSUKA MENANTI/22-12-1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Fathurrohman. S.H.**Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum **Muhammad Fathurrohman & Partners**, beralamat di Jl. Etanol Desa Tunggal Warga RT 007 RW 004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, No HP. : 082138253778, E-mail: Muh.fathurrohman93@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Mei 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

M. SALEH AN Bin ANWAR Alm, Tempat/Tanggal Lahir Suka Maju, 15 Juni 1975, Agama Islam, Pendidikan, SLTA Sederajat, Pekerjaan Tani, selaku Tergugat yang Beralamat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 Juni 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan Bukit Kemuning Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/56/IX/99 Pada Hari Minggu Pukul 10 Wib tanggal 19 September 1999 Masehi Bertepatan Dengan 8 Jumadil Akhir 1420 Hijriyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukit Kemuning Kabupaten xxxxxxxx Utara Pada tanggal 20 September 1999 Masehi;
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan pernikahan;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Bukit Kemuning Kabupaten xxxxxxxx Utara selama 4 Tahun, kemudian Pindah di Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang selama 10 Tahun serta pada awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat Pindah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah Bergaul Layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu :
 - Rosa Anggraini, Perempuan, 24-08-2000
 - Rido Irawan, Laki-Laki, 08-06-2002
 - Risa Wulan Dari, Perempuan, 12-12-2008
5. Bahwasekitar bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran puncaknya yaitu pada Akhir Desember 2020 dengan alasan sebagaimana berikut :
 - a. Suami kurang mampu memberikan nafkah”;
 - b. Suami selalu bersikap kasar”;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



- c. Suami tidak mau beribadah sebagaimana mestinya sebagai seorang muslim;
- d. Suami diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama ani (diketahui selingkuh)
- e. Suami sering mengucapkan talaq (kata-kata cerai) kepada istri
- f. Hingga akhirnya pada sekitar bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah dan tidak tinggal satu rumah.

6. Bahwa setelah terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keluarga selalu berupaya mendamaikan namun pada akhirnya tetap gagal;

7. Bahwa setelah itu terjadi dialog antara keluarga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya sepakat Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan kembali;

8. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya, huruf f.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**); dan Tergugat (**M. SALEH AN Bin ANWAR Alm**) Putus karena Perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**M. SALEH AN Bin ANWAR Alm**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya melakukan penasehatan pada Penggugat untuk tetap bertahan membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxxx, Nomor 357/56/IX/99 Tanggal 20 September 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

B. Bukti Saksi

1. M.Yunus bin Salim, umur 71, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jelek;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat berperilaku kasar dan tidak mau beribadah;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa puncaknya sejak Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini sudah hampir 6 bulan lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Dedi bin Salim, umur 35, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejeraka;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat berperilaku kasar dan tidak mau beribadah;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa puncaknya sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini sudah hampir 6 bulan lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Desember 2016, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi KTP (bukti P1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P2) atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 bermeterai cukup, dinazegelen, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 1999 dan tercatat di

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten xxxxxxxx Utara, oleh karenanya Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu, Hakim memedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama M.Yunus bin Salim dan Dedi bin Suparmin. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi II secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBG Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah rumah sejak 2018, penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat berperilaku kasar dan tidak mau beribadah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih hampir 6 bulan lamanya dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dan Tergugat tidak menafkahi;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasehatan dan mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang adanya upaya penasehatan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, telah membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan, maka

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimberkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBG, gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya diputuskan, menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**M. SALEH AN Bin ANWAR Alm**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qadah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Maulina Nuril Izzati S.Sy. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Suhartini,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suhartini,SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tlb